



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERSYARATAN PENERBITAN  
IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu mengadakan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencatuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
18. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BADUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 22 Pasal 1 dihapus sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

11. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12. Department Store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
13. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko Swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat;
16. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
17. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
18. KTP adalah Kartu Tanda Penduduk.
19. MOU (*Memorandum Of Understanding*) adalah nota kesepakatan atau nota kesepahaman.
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Dihapus
23. SKTU adalah Surat Keterangan Tempat Usaha.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf a diubah, huruf b dan huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengajuan permohonan IUP2R, IUPP dan IUTS disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi perizinan.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Persyaratan IUP2R melampirkan dokumen :
    1. fotokopi KTP;
    2. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
    3. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi berwenang;
    4. fotokopi SKTU dari instansi yang berwenang;
    5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    6. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang UMKM dan Perdagangan;
    7. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan; dan
    8. copy IUPP bagi Pasar Rakyat yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
  - b. Persyaratan IUPP dan IUTS melampirkan dokumen :
    1. fotokopi KTP;
    2. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
    3. fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal;
    4. fotokopi SKTU dari instansi yang berwenang;
    5. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi berwenang dikecualikan minimarket;
    6. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    7. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang UMKM dan Perdagangan;

8. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan;
  9. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  10. surat keterangan sosialisasi pendirian minimarket terhadap masyarakat disekitar pendirian minimarket (khusus bagi minimarket yang berdiri sendiri); dan
  11. fotokopi IUPP bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (3) Persyaratan IUP2R, IUPP dan IUTS mendaftar ulang meliputi :
- a. Persyaratan IUP2R melampirkan dokumen :
    1. fotokopi KTP;
    2. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang UMKM dan Perdagangan;
    3. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan; dan
    4. izin asli.
  - b. Persyaratan IUPP dan IUTS mendaftar ulang melampirkan dokumen :
    1. fotokopi KTP;
    2. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang UMKM dan Perdagangan;
    3. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan; dan
    4. izin asli.
- (4) Persyaratan izin operasi Toko swalayan khusus Mini Market 24 jam sebagai berikut :
- a. berada dalam kawasan pariwisata;
  - b. melampirkan foto copy Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
  - c. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab.
- (5) Contoh format Surat Izin Operasional Minimarket 24 Jam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68  
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN  
PERMOHONAN DAN PERSYARATAN PENERBITAN  
IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

---

FORMAT SURAT IZIN OPERASIONAL MINIMARKET 24 JAM


KOP SURAT  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

---

SURAT IZIN OPERASIONAL MINIMARKET 24 JAM  
NOMOR :

Nomor IUTS : .....  
Masa berlaku IUTS : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Nama Penanggung Jawab : .....  
& Jabatan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nomor Telepon / Fax : .....  
Luas Lantai Penjualan : .....  
Kegiatan Usaha : Minimarket  
Barang/Jasa : .....  
Dagangan Utama : .....

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang yang disesuaikan dengan masa berlaku Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).



.....,  
.....  
PEJABAT PENERBIT IZIN  
OPERASIONAL  
  
(.....)  
NIP. ....

---

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA